

Strategi Pelaksanaan Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Seks Bebas Di Kost Karyawan Perempuan Kelurahan Lidah Wetan Surabaya

Lafifahul Laili Zubair^{1*}, Arief Sudrajat²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa

lafifahul.18051@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This research aims to identify social control strategies for casual sexual behavior in boarding houses for female employees in Lidah Wetan, Surabaya. The study adopts a qualitative approach utilizing a case study method and employs data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The research is framed within Michel Foucault's panopticon theory. Subjects were purposefully selected based on specific criteria, including free sex offenders, boarding house owners, boarding house residents/colleagues, and local neighbors. The results of the research show that there are strategies carried out by boarding house owners, namely: reconstructing layout of residence to facilitate supervision, installing CCTV in certain areas, improving the language of written rules, installing advice quotes, and moving the boarding house owner residence. The implementation of social control strategies or mechanisms on casual sexual behavior, guided by Michel Foucault's panopticon theory, effectively generates a sense of "awareness and anxiety." This induces fear and pressure on casual sexual practitioners, leading to constant monitoring of the individual's actions and, consequently, compliance.

Keywords: Social Control, Free Sex, Strategy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi kontrol sosial terhadap perilaku seks bebas di kos karyawan perempuan di Lidah Wetan Surabaya. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teori panopticon oleh Michel Foucault. Subjek dipilih berdasarkan teknik purposive, yaitu perolehan subjek berdasarkan kriteria tertentu. Subjek dalam penelitian ini yaitu pelaku seks bebas, pemilik kos, penghuni/ rekan kos, dan tetangga setempat. Hasil penelitian, menunjukkan terdapat strategi yang dilakukan oleh pemilik kos, yaitu: rekonstruksi tata letak hunian untuk memudahkan pengawasan, pemasangan CCTV pada area tertentu, perbaikan bahasa aturan tertulis, pemasangan kutipan nasehat, dan perpindahan hunian pemilik kos. Penerapan strategi atau mekanisme kontrol sosial terhadap perilaku seks bebas dengan menggunakan dasar acuan teori panopticon Michel Foucault mampu membangun efek "kesadaran dan kejerahan" sebagai efek ketakutan dan tekanan pada pelaku seks bebas. Hal ini menyebabkan keadaan individu sebagai pelaku senantiasa diawasi sehingga menimbulkan kepatuhan.

Kata Kunci: Kontrol Sosial, Seks Bebas, Strategi.

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia umumnya berpegang pada konsep hubungan seksual pasca pernikahan. Seks hendaknya bersifat *actus humanus*, yaitu dilakukan dalam sebuah ikatan sah [1]. Dikutip melalui telisik.id (26/11/2021) terjadi ketegangan yang diikuti puluhan masyarakat yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Peduli Generasi Surabaya pada aksi penolakan terhadap legalitas seks bebas yang dianggap berpotensi mengikis moralitas dan memfasilitasi perbuatan zina. Polemik ini menandakan bahwa kebebasan hubungan seksual merupakan bentuk ketidaksetujuan dan bagian dari pelanggaran moralitas. Namun, pada realita dilapangan menunjukkan bahwasannya seiring perkembangan jaman, tidak dipungkiri terjadi peningkatan

angka kasus seks bebas. Pernyataan ini dapat diperkuat oleh perolehan data BKKBN Kota Surabaya yang menyatakan sebanyak 58,8% pernikahan terjadi akibat kehamilan diluar nikah dan angka ini meningkat setiap tahunnya [2].

Menandai daruratnya angka seks bebas, masyarakat menilai bahwa hal ini dapat memicu lunturnya nilai dan norma sosial. Nilai mencakup aspek kemampuan dan kualitas manusia dalam memahami, mencerna, dan beradaptasi terhadap segala bentuk perilaku yang mengandung arti. Peran nilai tidak dapat terlepas dari subjek dan kelompok untuk berupaya melestarikan nilai melalui norma. Definisi makna baik dan buruk apabila mampu diterima dan dijalankan dengan baik maka akan mewujudkan rangkaian stabilitas nilai norma, sementara ketidakmampuan individu dalam melebur menyebabkan kemerosotan konstruksi sosial [3]. Sehingga kegagalan dalam memahami dan menjalankan nilai dan norma merupakan salah satu dari pemicu seks bebas. Kendali diri sebagian besar diatur dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sehingga keberanian dalam seks bebas akan memperoleh pengecaman dari masyarakat [4]. Era modernisasi dan kemudahan dalam kebebasan akses informasi membuat manusia mengenal dunia luar selain lingkaran kecil kelompoknya [5]. Problematika pendukung seks bebas biasanya dilatarbelakangi oleh faktor bawaan. Penyebab seks bebas, kegagalan kontrol diri yaitu kurangnya kasih sayang keluarga. Bahwa makna kasih sayang adalah fitrah yang wajib direalisasikan terhadap sesama sepanjang hidup.

Berdasarkan hasil pengamatan awal dilapangan, terdapat faktor pemicu eksternal yakni tuntutan ekonomi dan gaya hidup (*hedonism*). Latar belakang tersebut disebabkan manusia membutuhkan pengakuan agar dapat diterima lingkungannya. Epikuros menyatakan bahwa kesenangan tidak hanya melibatkan badan, tetapi jiwa yang terbebas bertindak seluasnya [6]. Masyarakat pada mulanya mengacuhkan kabar burung terkait seks bebas di kos. Namun, pengabaian masyarakat dengan persepsi karyawan pendatang mayoritas telah berada difase dewasa sehingga dapat menggunakan akal pikiran untuk mampu memilah dan mempertimbangkan seluruh tindakan yang akan dilakukan agar sesuai kaidah norma yang berlaku.

Keberadaan seks bebas menuai kekhawatiran masyarakat. Keresahan terkait ancaman degradasi moral dan seks bebas yang identik dengan penyakit menular seksual pemicu HIV AIDS. Impresi faktor utama penularan HIV melalui hubungan bebas tanpa menggunakan alat kontrasepsi [7]. Pandangan ini tidak keliru, sebab pada faktanya menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, pada tahun 2022 sebanyak 663 jiwa yang terinfeksi positif HIV mayoritas dialami orang dewasa dalam kasus seks bebas hubungan heteroseksual sebesar 53,85% terjangkit pada rentang usia 25-49 tahun. Data tersebut mematahkan penilaian bahwa pada usia pekerja (karyawan) yaitu fase dewasa menjamin kemampuan mempertimbangkan akal.

Keresahan dikalangan masyarakat berimplikasi pada stigma negatif pada individu yang terlibat dalam perilaku seks bebas. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan pemberian stigma dan ujaran kebencian. Perspektif norma-norma patriarki mendorong perempuan berada pada suatu hal yang dinilai salah. Ketidakmampuan bertutur kata dan bersikap humanis turut memicu pergolakan masalah yang berkepanjangan. Menuntut respon kritis dari masyarakat untuk bergerak. Sehingga, diusung strategi penuntasan dikarenakan kasus seks bebas sudah tidak dapat dikendalikan dan meresahkan masyarakat. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Strategi Pelaksanaan Kontrol Sosial terhadap Kos Karyawan Perempuan di Kelurahan Lidah Wetan Surabaya”. Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, maka didapat rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana strategi

pelaksanaan kontrol sosial dalam mengatasi kasus seks bebas kos karyawan perempuan di Kelurahan Lidah Wetan Surabaya?.

2. Kajian Pustaka

2.1 Perilaku Seks Bebas

Setiap manusia memiliki kesadaran dan prinsip dalam hidupnya yang diyakini, namun kemampuan berpegang pada keyakinan prinsip yang terkandung nilai didalamnya, menunjukkan seberapa besar kualitas diri manusia dalam menelaah suatu hal baik. Tindakan dan perilaku manusia berkaitan dengan sesuatu yang diinginkan. Namun, perilaku manusia secara individu seringkali berbenturan dengan manusia atau kelompok lain. Kendali manusia terletak pada akal yang sehat dan penilaian akan kesehatan akal merupakan hal yang tidak terlihat. Sehingga, manusia akan mudah untuk berkonflik satu dengan lain [8]. Hal ini selaras dengan kasus atas perilaku seks bebas.

Konsep awal bermula dari perbedaan cara pandang antar individu dengan masyarakat konvensional yang berpegang pada aturan lama. Arus globalisasi tipe westernisasi membawa pengaruh perubahan perilaku generasi Z untuk berperilaku “keren” salah satunya melalui seks bebas. Hal tersebut kemudian menjadikan seks bebas eksis dikalangan karyawan pendatang. Berbeda dengan penilaian masyarakat terkait anggapan tidak normal, perilaku buruk, tidak beragama, dan tidak memiliki sopan santun dalam menyesuaikan diri dengan tempatnya berpijak.

2.2 Konsep Kontrol Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok manusia yang menyadari akan kesatuan yang dibangun melalui sistem yang telah disepakati [9]. Salah satunya diwujudkan dalam kontrol sosial. Kontrol sosial mengacu pada pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Tujuan kontrol sosial guna menciptakan lingkungan yang damai dan terbebas dari perilaku penyimpangan. Mekanisme pengendalian sosial sangat bergantung pada solidaritas dan kesadaran masyarakat sekitar. Terdapat empat agen kontrol sosial yakni keluarga, lingkungan pertemanan, media massa, dan lingkungan sekitar. Pengaruh keempat agen tersebut mampu menghasilkan tindakan tertentu yang mempengaruhi seseorang.

Kontrol sosial masyarakat terdiri dari tiga sub variabel, yakni mengajak, mengawasi, dan mencegah [10]. Pertama, mengajak dalam arti memberikan pengarahan dan melakukan perintah untuk mengikuti ajakan kearah yang lebih baik. Kedua, proses mengawasi adalah bagian dari kontrol tahap kedua yang dilakukan guna mengamati dan menjaga perilaku orang lain. Ketiga, proses pencegahan berarti menahan atau menangkal agar tidak terjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan. Hakekatnya konsep lahirnya kontrol sosial yaitu adanya perbedaan tujuan dan keinginan antar anggota masyarakat. Tujuan utamanya tidak lain mewujudkan kehidupan masyarakat dalam koridor baik agar selaras dan berada pada lingkungan yang aman dan tentram [11].

2.3 Teori Panopticon Michel Foucault

Panopticon lahir dari sebuah konsep bangunan penjara melingkar yang dirancang filsuf Inggris Jeremy Bentham pada tahun 1785. Panopticon tumbuh melalui pemikiran emas Michel

Faucault dalam memahami konflik dan membangun kuasa eksplisit bernuansa implisit. Michel Foucault memperoleh inspirasi yang berasal dari bangunan penjara besar melingkar yang terdapat menara dibagian tengah sebagai tempat pengawas melakukan kontrol. Menara memungkinkan pengawas dalam memandang kesegala penjuru kamar tahanan melalui jendela yang didukung penerangan yang ditata sedemikian rupa dengan baik. Arsitektur bangunan penjara ini memberi banyak kemudahan bagi pengawas untuk mengamati gerak-gerik tahanan tanpa diketahui secara pasti oleh tahanan. Mekanisme kerja ini merupakan efisiensi dari model baru penggunaan teknologi kekuasaan berbasis pengawasan [12]. Mekanisme panoptic menempatkan manusia pada alam bawah sadar yang senantiasa terjaga, dipantau secara terus menerus sebagai penanda pembatasan ruang gerak. Hasil akhirnya, manusia akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan menyimpang karena tersugesti untuk patuh dan disiplin sesuai koridor aturan ruang [13].

Kesadaran diawasi dan dikontrol dalam rumah kos memerankan mekanisme panopticon berupa bentuk bangunan kamar berjajar, lorong kamar yang dibentuk untuk memudahkan jangkauan mata, pemberlakuan aturan, kode etik, CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai kamera pengintai, dan inspeksi terselubung warga dalam aksi mata-mata. Mekanisme disiplin tersebut dinilai efisien tidak hanya dalam kontrolisasi, melainkan memberi sentuhan kejerahan dalam tindakan kriminal yang akan atau telah dilakukan. Fokus utama rangkaian sistem kontrol tersebut merupakan upaya dan bagian dari tanggung jawab pemilik kos sebagai stabilisator guna membidik penanganan kasus seks bebas.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Hendryadi (2019), kualitatif menekankan penyelidikan naturalistik untuk mencari pemahaman tentang fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu serangkaian kegiatan atau aktivitas dengan spesifikasi kasus dalam suatu kejadian yang mencakup individu dan kelompok sosial. Pemilihan lokasi penelitian berlandaskan pada beberapa pertimbangan, keunikan, ciri khas, dan relevansi dengan tema yang dipilih, diharapkan dengan pemilihan lokasi dapat menemukan hal-hal baru. Lokasi penelitian yang menjadi subjek kajian yaitu Kos karyawan perempuan NA yang bertempat di Lidah Wetan Gg VII, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Latar belakang ataupun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian adalah Kelurahan Lidah Wetan Surabaya menempati posisi strategis dan terdekat secara geografis karena berdekatan dengan Universitas Negeri Surabaya dan kompleks perumahan elit, yang mana banyak didirikan pertokoan, *mall*, dan bisnis *food and beverage*. Waktu penelitian atau turun lapangan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari – 20 April 2023.

Subjek penelitian merupakan responden atau subjek yang diminta keterangan tentang fakta dan pendapat. Menurut Sugiyono (2017) subjek penelitian adalah individu yang dituju untuk diteliti [14]. Subjek penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive*, yakni pemilihan subjek berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu [15]. Berdasarkan hal tersebut, penelitian dilakukan terhadap lima subjek dengan dua pihak, yaitu pelaku seks bebas dan pemilik kos. Subjek dipilih dengan kriteria sebagai berikut: pelaku seks bebas dan pemilik kos karyawan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mendatangi dan mengamati lokasi kos guna meninjau kondisi dan aktivitas penghuni kos serta masyarakat setempat. Tujuan dari kegiatan observasi ini yaitu dapat

mendeskripsikan perilaku dan kondisi lingkungan kos. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang telah dirancang kemudian diperdalam. Dokumentasi berkaitan dengan panoptic yaitu aturan tata tertib, peringatan tertulis, dan CCTV. Teknik analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Perilaku Seks Bebas dalam Sudut Nilai dan Norma

Seks bebas merupakan bagian tidak lazim untuk dilakukan. Pandangan tersebut dibuktikan dari banyaknya pemberitaan media massa yang menuai kontradiktif masyarakat [16]. Persoalan esensial ini ditanggapi sebagai pertikaian kecil oleh pelaku seks bebas. Seks bebas dianggap sebagai kejahatan moral paling merusak. Indikasi ancaman yang diberikan terkait kekhawatiran terkikisnya ajaran agama dan bentukan norma sosial, dikarenakan umumnya manusia takut akan perubahan yang signifikan perihal ajaran yang diyakini [17]. Sehingga terdapat sebuah istilah *“dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”* merupakan sebuah peribahasa yang mengandung makna bahwa manusia sepatutnya mengikuti dan menghormati adat istiadat dan tata aturan yang berlaku ditempat tinggalnya.

Kekhawatiran akan lunturnya eksistensi seharusnya dapat dimengerti penghuni kos agar melebur dengan tata larangan dan patuh dengan nilai norma tempat manusia berpijak. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nilai tata krama kurang dianggap penting bagi pelaku seks bebas. Individu yang menempati wilayah baru tidak dapat membawa marwah dan sopan santun untuk melebur dan menjauhi larangan sebagai wujud penghargaan pendahulu diwilayah tersebut. Menurut Kierkegaard, terkait tulisannya yang menitikberatkan pada eksistensi manusia, salah satunya pada tahapan estetis, yaitu orientasi hidup manusia sepenuhnya mengarah pada kesenangan diri sendiri.

Pada tahap ini manusia akan dikuasai naluri seksual dan kesenangan hedonistik. Pada fase ini manusia tidak mengindahkan ukuran norma dan batasan agama. Manusia akan mencoba untuk membangun narasi yang koheren, yakni dimana dirinya sendiri membentuk jalur perkembangan diri dari masa lalu menuju masa depan dan keinginan yang diharapkan [18]. Menurut Sigmund Freud, terdapat beberapa tahapan naluri seksual, yaitu Oral Phase (18 bulan) berpusat pada mulut, anal phase (18-2 tahun) berpusat pada anus, phallic phase (3- 6 tahun) berpusat pada area genital, latency phase (6-8 tahun) berpusat pada dorongan erotis, genital phase (diatas 13 tahun) berpusat pada kompleksitas intimate seksual. Pada fase usia diatas 12 tahun, manusia cenderung antusias untuk menyalurkannya dalam bentuk aktvitas seks karena dorongan energi terkait hasrat dan gairah. Apabila hasrat tersebut terpenuhi, maka dapat memicu hiperseksualitas yaitu sebuah obsesi terhadap pikiran terdesak seringkali membuat manusia kecanduan [19]. Seks menyebabkan manusia menginginkan kejadian berulang karena pengaruh rileksasi dan kepuasan yang dihasilkan.

Motif awal mula terjun untuk menerima tawaran yaitu rasa penasaran dan materialistik, didorong faktor kegagalan keluarga memerankan fungsi afeksi. Subjek juga berkeinginan untuk merantau agar memiliki ruang kebebasan. Menurut Frankl antara individu dan lingkungannya menghasilkan emosi negatif berlebihan untuk bersenang-senang dalam bentuk kenikmatan seksual. Tumbuh sebagai pribadi dewasa yang mencangkup kematangan emosional dan mental selaras dengan cara individu dapat menggunakan fungsi otaknya dengan utuh (Hurlock, 2011).

Namun kegagalan orang tua dalam fungsi *controlling*, menjalankan kuasa, dan menanamkan nilai norma memicu subjek tidak dapat mencerna batasan sosial. Norma berkaitan dengan kualitas individu. Lahir dan besar dari didikan konvensional turut mempengaruhi konsistensi seseorang terhadap nilai. Kegagalan keluarga dalam memproduksi dan mengajarkan nilai dan norma berdampak pada kondisi subjek yang hanya merasa takut berbuat diluar tatanan masyarakat apabila kuasa mengintimidasinya.

Menurut Foucault, hal ini termasuk dalam hubungan kekuasaan yang tidak dapat berdiri sendiri untuk diimplementasikan. Karena praktik kuasa dan kebenaran berjalan searah. Setiap individu yang menjalankan kebenaran pada dasarnya merupakan paksaan untuk memproduksi kebenaran dari suatu kuasa [12]. Bahwa hidup sebagai pelaku seks bebas sepenuhnya merupakan pilihannya, tidak ada keterlibatan dan kerugian orang lain sebagai dampaknya. Seks melibatkan tubuhnya sendiri, tidak menggunakan tubuh orang lain tanpa persetujuan (*consent*). Dalam kasus ini tidak sejenis dengan konsep pemerkosaan yang melibatkan orang lain tanpa persetujuan. Seks bebas yang dijalani juga merupakan perilaku yang menurutnya baik ataupun buruk merupakan tanggung jawab diri sendiri. Namun, subjek menyadari tidak tinggal sendiri, ia berkehidupan masyarakat dan setiap tingkah lakunya dapat menjadi penilaian. Kesadaran bahwa setiap tingkah lakunya dipantau oleh pemilik kos karena perilaku tidak lazim menyadarkan subjek bahwa ada pelanggaran yang dilakukan. Peran pemilik kos tidak cukup berpengaruh mendorong tekadnya untuk tetap mewujudkan perbuatan terlarang.

Lingkup patriarki dominan menampakkan hiperatensi pada subjek perempuan. Karena masyarakat memiliki sudut pandang mengenai perempuan ideal. Perempuan hidup dalam wadah kecil sebagai batas ruang gerak dan rendahnya toleransi perilaku. Sama halnya dengan masyarakat yang mentolerir jika ada laki-laki sebagai pelanggan jasa seks komersil, namun tidak dengan perempuan sebagai pekerja seks. Keduanya menempati perilaku sejenis dan memperoleh respon dan tanggapan yang berbeda.

Stigma negatif tidak hanya dicituskan pada individu sebagai pelaku, melainkan menuju pada individu sebagai perempuan dewasa. Koridor perempuan di masyarakat ditempatkan pada ranah pribadi baik, santun, dan penurut (tidak melanggar larangan) menurut bentukan sosial. Seorang perempuan dewasa yang dinilai rasional mampu menempatkan perilakunya dengan baik. Hal ini menuju pada nilai patriarki yang dianut masyarakat. Letak problematika terdapat pada perilaku bebas perempuan yang dinilai tidak mampu menjaga kehormatan dirinya. Mendapat ujaran kebencian berupa "*dasar mbak-mbak lonte*", "*cewe-cewe ga pernah diajarin yang bener*". "*ga kerja yang bener malah main sana-sini*", "*pantes mbak dilecebin*" sebagai ungkapan yang pantas diterima seorang perempuan pekerja seks. Masyarakat menekankan perilaku yang mengarah pada *bullying* tersebut sebagai hukuman sosial yang pantas diterima.

Label dikenakan pada pelaku seks bebas sebagai cap negatif. Hal ini berkaitan dengan kekhawatiran luntarnya nilai dan norma, sehingga masyarakat berupaya membangun kuasa, memperkuat barisan, dan menormalisasi pelekatan cap negatif terhadap pelaku seks bebas. Mengintimidasi pelaku seks bebas dengan kuasa yang dimiliki karena anggapan masyarakat adalah pemilik wilayah ditekankan pada pelaku seks bebas dan pihak-pihak sekitar dengan tujuan agar pelaku menyadari perbuatannya sebagai kesalahan. Pelaku menyebutkan bahwa faktor tuntutan ekonomi dan dampak dari kurangnya kasih sayang keluarga menyebabkannya terjun dalam seks bebas, alasan tersebut tidak mampu menolerir label buruk. Bentuk diskriminasi berlebihan turut dirasakan sebagai bagian dari dampak perbuatannya.

4.2 Mekanisme Panopticon dalam Upaya Membangun Kesadaran

Mekanisme merupakan suatu rangkaian atau alat yang dipergunakan untuk menuntaskan masalah atau setidaknya mengurangi kegagalan sehingga memperoleh hasil yang sesuai [20]. Foucault menyebutkan bahwa pemberian hukuman secara eksplisit dan pelaksanaan disiplin progresif hanya akan meminimalisir namun tidak menuntaskan. Manusia akan mengalami jera sementara sehingga dibutuhkan peran strategi kontrol sosial didalamnya. Berbagai upaya larangan, ketegasan dari pemilik kos nyatanya tidak mampu mempengaruhi turunnya angka seks bebas dikos tersebut. Pemilik kos memusatkan perhatian pada tindakan terselubung dengan menyusun setting fisik dan sosial. Kos milik (NA) menjadi tempat penerapan setting untuk mengatur penghuni kos khususnya pelaku seks bebas didalamnya untuk mengikuti norma. Hal tersebut ditujukan agar penghuni berada pada kendali pemilik kos dan menempati posisi subordinat.

Michel Foucault menyatakan bahwa tujuan sosial yang optimal memerlukan pendekatan-pendekatan empiris. Institusi (pemilik kos) sebagai pemegang kuasa menjadi bidang percobaan yang luas untuk menemukan cara terbaik mencapai perubahan. Pemilik kos direpresentasikan sebagai pengawas penjara yaitu pihak utama yang mengatur, mengawasi, dan berwenang untuk bertindak bijaksana dalam menangani kasus tersebut. Pemilik kos menyadari bahwa hukuman tidak perlu melibatkan cara-cara menyakitkan tanpa memandang realitas individu secara utuh. Hukuman seharusnya dirancang lebih mengena dan tidak kejam. Terdapat tiga bentuk strategi efektif yang diberlakukan oleh pemilik kos guna menuntaskan problematika tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Penataan ulang/rekonstruksi tata letak hunian untuk memudahkan pengawasan.
2. Pemasangan CCTV pada area tertentu (lorong dan halaman kos).
3. Peninjauan dan perbaikan bahasa aturan tertulis.
4. Pemasangan kutipan nasehat.
5. Perpindahan hunian pemilik pada sebelah kos.

Keberadaan bangunan hunian sementara berupa kos karyawan perempuan berlokasi di Lidah Wetan Gg VII dengan ukuran lahan 10x20m. Pada mulanya digambarkan sebagai bangunan dua tingkat yang memiliki dua belas kamar berukuran 2,5 x 3m dengan enam kamar dilantai satu dan enam kamar dilantai dua. Terdapat lorong yang difungsikan untuk akses. Memiliki empat kamar mandi dibagian lantai satu dan dua. Setiap kamar termuat satu lemari, kasur, dan meja belajar. Tersusun dengan sederhana yang dirancang puluhan tahun menyebabkan bangunan kurang layak huni. Kos milik NA menampilkan hunian sementara yang cenderung tidak terawat dan berantakan.

Kondisi hunian menghasilkan pola pikir pemilik kos bahwa adanya seks bebas karena tempat yang sangat memungkinkan karena ada kesempatan dan sarana yang aman untuk menjangkau kamar karena banyaknya ruang untuk bersembunyi. Sehingga dilakukan penataan ulang atau rekonstruksi hunian agar lebih tertata. Jemuran baru dipindahkan pada tempat khusus sehingga tidak menghalangi pandangan, perkakas dan perabotan yang tidak terpakai disingkirkan. Perubahan juga dilakukan pada pagar yang semula dari tembok menjadi pagar besi dengan rancang-rancang untuk memudahkan jarak pandang dari lantai satu. Tembok kos di cat dengan warna cerah untuk menampilkan kesan hunian yang nyaman. Lampu yang cukup terang dari yang sebelumnya dipasang pada lorong tidak hanya digunakan akses penerangan/cahaya masuk

kedalam kamar namun memuat tujuan lain guna memudahkan pengawasan dalam melihat gerak-gerik penghuni.

Beberapa langkah ini dengan sengaja diubah karena merupakan ide pemilik untuk memperbaiki kos miliknya agar lebih layak. Mengubah konsep hunian untuk merubah pola pikir warga sekitar bahwa hunian seks bebas biasanya berada ditempat suram dan berantakan, selain itu difungsikan sebagai mediator untuk memudahkan pemilik kos melakukan pemantauan terselubung. Berikutnya dilakukan pemasangan CCTV (Closed Circuit Television) sebagai mekanisme panoptic modern. Keberadaan CCTV merupakan adaptasi dari mekanisme panopticon dalam perkembangan jaman yang menawarkan efisiensi, nilai praktis, dan stabilitas kontrol dibanding pengawasan manual. Beberapa orang akan merasa bahwa peran CCTV sebatas penjagaan agar terhindar dari kejahatan maling. Penghuni kos tidak mengetahui secara pasti siapa dan kapan saja mereka diawasi, yang difokuskan adalah selalu siaga dan berpikir ulang atas perilaku yang dapat dikendalikan. Hak dan privasi individu dinilai lebih penting dari manfaat sosial dari kehadiran alat pengintai. Namun nyatanya, sebagai penghuni kos dan pelaku seks bebas, MD tidak memiliki kuasa untuk menolak. MD menyadari bahwa terdapat kuasa yang lebih besar dari kuasa atas tubuhnya, yaitu pemilik kos. Tubuh manusia sengaja dipaksa tunduk dengan model disiplin yang sugestif oleh peran penguasa.

Pembaharuan tata tertib tertulis yang dipasang pada bagian depan kos. Pemasangan ini memudahkan untuk dapat dilihat dari segala penjuru arah, yaitu:

1. Dilarang membawa lawan jenis (laki-laki), larangan ini dipertegas dengan media plakat berupa gambar dan teks bertulis “Perhatian! Laki-laki yang tidak berkepentingan dilarang masuk!”. Secara simbolis terdapat gambar animasi gender laki-laki dan tanda silang disertai tanda seru yang berarti penekanan/ penegasan larangan.
2. Dilarang keras melakukan tindak asusila tanpa terkecuali. Penggunaan kalimat ini meminimalisir miskonsepsi pelaku seks bebas. Larangan pertama berupa “laki-laki dilarang masuk!” diperjelas dengan larangan bertindak asusila. Larangan ini bersifat mutlak karena imbuhan “tanpa terkecuali”. Hal ini berarti pemilik kos tidak memberi dispensasi dengan alasan.
3. Tamu menginap harap lapor dan penetapan jam malam berupa larangan pulang diatas pukul 22.00. Aturan tersebut ditetapkan untuk memberi peringatan agar memberi keterangan pada pemilik bahwa terdapat orang lain yang menginap.
4. Pemasangan kutipan nasehat. Melalui hasil survei dilapangan, pemilik memasang pamflet bertuliskan “Dititipkan ayah ibu untuk jadi orang baik nan taat Tuhan”. Kalimat tersebut termuat beberapa asumsi dasar. Bagi penghuni kos, teks tersebut bermakna agar penghuni kos secara individu menjadi orang baik dan ingat kepada Tuhan. Pamflet kedua bertuliskan “Jangan lupa istighfar, kita ini pendosa”. Bagian ini juga memuat beberapa pandangan, kata “kita” berarti nasehat untuk siapapun, dan kata “pendosa” dicetak tebal dengan warna merah menandakan ketegasan. Pamflet tersebut dipasang pada bagian depan lorong untuk memudahkan pelaku membaca tulisan tersebut apabila hendak keluar kos.
5. Pemilik kos untuk memutuskan pindah hunian sebelah kos yang ditujukan agar dapat memudahkan akses pemantauan secara tidak langsung. Pemilik kos bertindak sebagai sipir yang dapat sesegera mungkin menuntaskan persoalan apabila terdapat penghuni yang ketahuan bertindak diluar norma masyarakat. Pemilik kos tidak spesifik memosisikan diri sebagai pengawas, melainkan keberadaannya sebagai warga yang pindah tempat tinggal. Dalam kesehariannya, pemilik kos hanya beraktivitas seperti biasa. Kondisi ini menimbulkan tekanan

batin bati pelaku karena penjagaan yang semakin ketat namun tidak secara langsung mengarah bahwa pemilik kos sedang mengintai.

5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis data yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa kasus terkait perilaku seks bebas dinilai keadaan genting yang dapat menyebabkan lunturnya nilai dan norma sosial. Keberadaan ini menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dengan menerapkan kontrol sosial berupa aturan tertulis, dan tidak tertulis. Namun pada faktanya, perilaku seks bebas pada kos karyawan perempuan masih berlangsung bahkan mengalami lonjakan. Mekanisme panopticon hadir sebagai referensi dan strategi yang dinilai mampu menuntaskan problematika tersebut.

Michel Foucault memperkenalkan konsep panoptic dengan menjelaskan relasi antara yang diawasi dan mengawasi tanpa kontak secara langsung untuk memberi efek utama berupa menimbulkan kesadaran senantiasa diperhatikan dan diawasi, sehingga pelaku dapat mengontrol diri sebagai mekanisme disiplin dalam koridor aturan yang berlaku. Sejalan dengan teori tersebut, pemilik kos karyawan perempuan dengan kasus perilaku seks bebas melaksanakan beberapa strategi. Bentuk strategi yang bersumber dari adaptasi panoptic yaitu penataan ulang/ rekonstruksi tata letak hunian untuk memudahkan pengawasan, pemasangan CCTV pada area tertentu (lorong dan halaman kos), peninjauan ulang dan perbaikan bahasa aturan tertulis, pemasangan kutipan nasehat, perpindahan hunian pemilik pada sebelah kos

Pelaksanaan suatu tindakan dapat dikatakan berhasil apabila telah menemui titik perkembangan. Begitu juga dengan penerapan strategi melalui adaptasi panopticon dapat dikatakan berhasil apabila telah mampu menanamkan bawah sadar manusia atau pelaku bahwa dirinya senantiasa diawasi sehingga diharuskan mampu mengontrol aktivitas dan perilakunya, baik ada atau tidak adanya pemilik kos dilokasi. Berdasarkan pemaparan pemilik kos, beberapa upaya yang dilakukan menemukan hasil dikarenakan pelaku seks bebas di kos tersebut merasa senantiasa diawasi dari jauh. Hal ini diperkuat oleh pernyataan mantan pelaku seks bebas yang menyatakan bahwa ketidakberanian melakukan seks bebas karena akses yang semakin sulit akibat ketatnya pemantauan.

Pemilik kos sebagai pusat stabilisator penghuni kos untuk tetap menerapkan mekanisme strategi secara berkelanjutan, CCTV dapat dimaksimalkan penggunaannya, penataan tata letak perabotan kos yang terus dijaga guna tidak memungkinkan terjadi seks bebas agar tidak memicu keresahan masyarakat kembali. Pemilik kos memiliki kontribusi dan peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat dan penghuni kos. Bagi masyarakat, diharapkan mampu untuk lebih bijaksana dalam bersikap, mengimplementasikan konsep memanusiakan manusia selayaknya pribadi yang setara dalam memandang pelaku seks bebas, karena pada dasarnya setiap manusia berhak untuk diperlakukan dengan baik sebagai bagian menjunjung nilai humanisme.

Daftar Pustaka

- [1] D. Wardoyo, "Seks Bebas Menandai Krisisnya Moralitas Remaja," *INA-Rxiv*, vol. 51418404, 2019.
- [2] BKKBN, "Profil Kesehatan Indonesia 2022," 2022. .
- [3] C. Ngangi, "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial," *Filsafat Ilmu*, vol. 7, no. 2, pp. 1–4,

- 2011.
- [4] Temu, “Perilaku Pencegahan Seks Bebas Pada Remaja,” pp. 59–66, 2020.
- [5] Subejo, “Modernization of Agriculture and Use of Information and Communication Technologies by Farmers in Coastal Yogyakarta,” *Indones. J. Geogr.*, vol. 51, no. 3, pp. 32–45, 2019.
- [6] Tri, “Pergeseran Makna Hedonisme Epicurus Di Kalangan Generasi Millennial,” *J. YAQZHAN Anal. Filsafat, Agama Dan Kemanus.*, vol. 8, no. 1, p. 51, 2022.
- [7] P. Dorman, “The Impact of HIV and AIDS on the World of Work : Global Estimates,” 2018.
- [8] D. Wulansari, *Sosiologi: Konsep Dan Teori*, 1st ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- [9] Syam, “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja (Kasus Pacaran Di Taman Syariah Kota Parepare),” *Hasanuddin J. Sociol.*, vol. 2, no. 2, pp. 61–72, 2020.
- [10] P. Ardhana, “Peran Agen Sosialisasi Sebagai Kontrol Terhadap Perilaku Menyimpang Pada Anak Tunalaras,” vol. 3, no. 2, 2016.
- [11] M. Anggraini, “Hubungan Antara Kontrol Sosial Masyarakat Dengan Perilaku Sosial Anak Usia Dini,” *Kolok. J. Pendidik. Luar Sekol.*, vol. 6, no. 1, pp. 65–78, 2018.
- [12] Damiannus, “Belajar Dari Mekanisme Panopticon,” pp. 1–56, 2015.
- [13] Y. Ciek, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. LPP Press Universitas Negeri Jakarta, 2015.
- [14] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 25th ed. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- [15] Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 2021.
- [16] S. D. Hanifah, “Seksualitas Dan Seks Bebas Remaja,” *J. Penelit. Dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 1, p. 57, 2022.
- [17] Y. S. Ruman, *Keteraturan Sosial, Norma, Dan Hukum*, 1st ed. Jakarta: Binus University, 2009.
- [18] J. Setiawan, “Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan,” *J. Filsafat*, vol. 28, no. 1, p. 25, 2018.
- [19] A. Zaenuri, “Estetika Ketidaksadaran: Konsep Seni Menurut Psikoanalisis Sigmund Freud (1856-1939) (Aesthetics of Unconsciousness: Art Concept According Sigmund Freud Psychoanalysis),” *Harmon. J. Arts Res. Educ.*, vol. 6, no. 3, pp. 7–10, 2015.
- [20] S. Tumengkol, “Masalah Sosial Sebagai Dampak Perubahansosial Dan Upaya Pemecahannya,” *Karya Ilm.*, pp. 1–16, 2022.